

Berdasar pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi yakni sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyatuan mekanisme penyelesaian sengketa pemilukada melalui satu badan peradilan khusus terutama yang berkaitan dengan penyederhanaan proses penyelesaian sengketa pemilukada.
2. Pelaksanaan rangkaian tahapan pemilukada hendaknya lebih fleksibel dengan memperhatikan kemungkinan timbulnya sengketa pemilukada, sehingga dapat mendukung terwujudnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pemilukada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Achmad Ruslan, 2011, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI-PRESS, Jakarta.

Bachan Mustafa, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi ketiga.

Marbun, SF. Dan Moh. Mahfud, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Moh. Kusnardi dan Haramily Ibrahim, a1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

_____ 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.

Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradium Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Peter Machmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.

Romi Librayanto, 2008, *Trias Politica "Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia"*, Pusat Kajian Politik, Demokrasi dan Perubahan Sosial (PuKAP) Makassar.

Sangadji, Z.A. 2003. "Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara." Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiadi, Wicipto. 2001. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Grafindo

Sjachran Basah, *Menelaah Liku-liku Rancangan Undang-undang No. -Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Alumni, Bandung, 1992.

Sri Soemantri Martosoewignjo, 2009, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Makalah.

Soemitro, Rochmat. 1987. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Eresco.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 2008, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, sebagaimana dikutip oleh, Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

2. Karya Ilmiah

Andi Lukman. 2011. Analisis Yuridis Kedudukan dan Penerapan SEMA No. 07 Tahun 2010. Makassar: Perpustakaan Fak. Hukum Unhas.

Irvan Mawardi. 2013. Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Penetapan Pasangan Calon Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pemilukada. Makassar: Perpustakaan Fak. Hukum Unhas.

3. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

4. Website:

www.kpu.go.id/*

kpusinjai.blogspot.com/

ptun-makassar.go.id/*